



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX, Umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di XXX RT 001 RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir XXX umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, beralamat di XXX RT 001 RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sikka untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur. tanggal 18 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX bertempat di XXX, RT/RW. 009 /005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam dengan wali nikah XXX yang bernama XXX karena ayah kandung Pemohon II bernama XXX bukan beragama Islam dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa sepasang anting emas seberat 2 gram dibayar tunai;

1 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan susuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, jenis kelamin Perempuan;
7. Bahwa anak-anak tersebut adalah lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga saat ini anak yang bernama XXX belum memiliki akta kelahiran, sedangkan anak yang bernama XXX telah memiliki akta kelahiran tetapi hanya mencatatkan Sariati bin Yohanis sebagai orang tua karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan secara resmi;
8. Bahwa untuk memenuhi kepentingan hukum Para Pemohon maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 24 Tahun 2013;
9. Bahwa, para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : DG.XVII.440/23/II/2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal XXX bertempat di XXX, RT/RW. 009 /005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sikka
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, jenis kelamin Perempuan;
 - b. XXX, lahir di XXX, pada tanggal XXX, jenis kelamin Perempuan;adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Setempat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur tanggal 18 Maret 2021, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur yang telah dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula

3 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Pemohon I dan Pemohon II harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dan berdasarkan Pasal 148 RBg permohonan para Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriah* oleh Suratnah Bao, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy.

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H.

4 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sigit Apriluberta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	460.000,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)